



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 23 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- b. bahwa untuk memperoleh pemahaman hingga solusi antara penyelenggara pelayanan dan masyarakat terkait rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi kebijakan, sehingga diperoleh kebijakan yang efektif dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik;
- c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 64/PK.01-BA/7104/2/2026 tanggal 30 Juni 2026 telah disepakati pelaksanaan Forum Konsultasi Publik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 765);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 989);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377)

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkup Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD.
- KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Forum Konsultasi Publik Peningkatan Pelayanan Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
pada tanggal 1 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 23 TAHUN 2026
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA
FORUM KONSULTASI PUBLIK PENINGKATAN
PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN TALAUD

SUSUNAN TIM PENYELENGGARA FORUM KONSULTASI PUBLIK
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

N O	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Andri Lapian Jansen Sumolang	Ketua KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Penanggung Jawab Tertinggi	Memberikan arahan kebijakan umum, membuka dan menutup forum, memimpin penandatanganan Berita Acara Komitmen Perbaikan Pelayanan Publik, serta mempertanggungjawabka n hasil kegiatan.
2	Budirman	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina	Membimbing penyelenggaraan, memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau kesiapan pelaksanaan.
3	Jekman Wauda	Anggota KPU Kabupaten	Pembina	Membimbing penyelenggaraan,

N O	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
		Kepulauan Talaud		memastikan kesesuaian dengan peraturan
4	Ahmad Faisal Tahir	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina	perundang-undangan, memfasilitasi koordinasi antar bagian, serta memantau kesiapan pelaksanaan.
5	Hilda Jein Palandung	Anggota KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina	
6	Nelwan Maloring	Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud	Pembina	
7	Viliyanti L. Alang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Ketua Tim Penyelenggara a	Mengkoordinasikan seluruh tahapan mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga pasca kegiatan; memimpin rapat tim; menyusun laporan pertanggungjawaban; memastikan tercapainya tujuan FKP sesuai pedoman.
8	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara n dan Hukum	Wakil Ketua Tim Penyelenggara a I	Membantu ketua dalam mengarahkan penyusunan materi dan kepatuhan hukum, menggantikan ketua jika berhalangan, serta memastikan kesesuaian pembahasan dengan ruang lingkup FKP.

N O	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
9	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Wakil Ketua Tim Penyelenggara a II	Membantu ketua dalam hal keterlibatan peserta dan komunikasi publik, memastikan prinsip transparansi dan partisipatif terpenuhi, serta menggantikan ketua jika berhalangan.
10	Okfin H. Talontong	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Sekretaris	Menyusun jadwal, undangan, daftar hadir, naskah acara, notulensi, berita acara, arsip kegiatan, serta menyiapkan bahan pelaporan ke Kemenpan RB.
11	Gloria W. Tombiling	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Sekretariat	Membantu tugas administrasi dan persiapan dokumen.
12	Rini Sarundaita n	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Sekretariat	Membantu kelengkapan administrasi keuangan dan umum.
13	Megawati S. Moha	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraa n dan Hukum	Anggota Sekretariat	Membantu verifikasi kesesuaian naskah dan peraturan.
14	Rifan Takaliuang	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Sekretariat	Membantu penyebaran informasi dan pelayanan peserta.

N O	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
15	Isnaeni Rahayu	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraa n dan Hukum	Koordinator Bidang Materi dan Acara	Menyusun materi paparan, rancangan kebijakan, pedoman diskusi; memandu jalannya forum; merumuskan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan pelayanan.
16	Bryan Djabar	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraa n dan Hukum	Anggota Bidang Materi dan Acara	Membantu menyiapkan materi, mendampingi jalannya diskusi, dan mencatat poin-poin penting.
17	Natalia I. Assa	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraa n dan Hukum	Anggota Bidang Materi dan Acara	
18	Christiadi M. Mararu	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Bidang Materi dan Acara	
19	Junilson Saghoa	Kepala Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Koordinator Bidang Peserta dan Komunikasi	Mengatur undangan peserta, menyusun strategi sosialisasi, memastikan keterbukaan informasi, serta menyusun rilis berita dan dokumentasi kegiatan.
20	Donald Aemba	Staf Subbagian Partisipasi Masyarakat, Hubungan Masyarakat, dan SDM	Anggota Bidang Peserta dan Komunikasi	Membantu mengirimkan undangan, mengonfirmasi kehadiran, mendokumentasikan foto/video, dan melayani kebutuhan peserta serta media.

N O	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
21	Lina N. Mataputung	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Koordinator Bidang Sarana, Prasarana, dan Keuangan	Menyiapkan ruangan, perlengkapan, konsumsi, mengelola penggunaan anggaran sesuai ketentuan SBM Tahun 2026, serta memastikan kelancaran teknis pelaksanaan.
22	Grace Besinung	Staf Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota Bidang Sarana, Prasarana, dan Keuangan	Membantu menata ruangan, menyiapkan perlengkapan, menjaga keamanan dan ketertiban, serta memproses kebutuhan keuangan kegiatan.
23	Viliyanti L. Alang	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Koordinator Bidang Pengolahan Masukan dan Tindak Lanjut	Mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menganalisis saran/masukan; menyusun rencana tindak lanjut perbaikan; menyusun laporan hasil kegiatan.
24	Yohanis G. Balaira	Staf Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Bidang Pengolahan Masukan dan Tindak Lanjut	Membantu pengelompokan usulan dan verifikasi data.
25	Yedida Woba	Perwakilan Staf	Anggota Bidang Pengolahan Masukan dan	Membantu mengidentifikasi usulan yang relevan dan menyusun prioritas perbaikan.

N O	NAMA	JABATAN DI INSTANSI	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
			Tindak Lanjut	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ISNAENI RAHAYU